

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai umat yang beragama Islam setiap orang memiliki impian untuk sampai ke *Baitullah* dalam rangka beribadah, walaupun bukan suatu kewajiban akan tetapi setiap orang berusaha untuk bisa menunaikan perintah rukun Islam yang ke 5 (lima). Sedangkan, untuk melaksanakan ibadah haji berdasarkan fakta yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenag RI), calon jamaah harus menunggu waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dari waktu pendaftaran sampai pemberangkatan, hal ini disebabkan karena banyak jumlah jamaah yang mendaftar dan terus mengalami peningkatan untuk menunaikan perintah rukun Islam tersebut. Oleh karena itu banyak dari masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum ibadah haji, karena pelaksanaan ibadah umrah dapat dilaksanakan disetiap waktu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan ibadah umrah makruh dilakukan dalam 5 (lima) hari, yakni hari arafah, hari nahar, dan 3 (tiga) hari tasyrik.<sup>1</sup> Sedangkan Al-Wazir dan lainnya mengatakan, para ulama telah menyepakati secara bulat bahwa pelaksanaan umrah disepanjang tahun diperbolehkan dan Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaannya, dan beliau sendiri melaksanakannya pada bulan-bulan haji.<sup>2</sup> Dalam sebuah cerita yang mengisahkan bahwasanya melaksanakan ibadah umrah pada musim-musim haji

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm. 190

<sup>2</sup> Kamran As'at Irsyady. dkk, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 606

hukumnya boleh, sebagaimana sahabat Umar bin Khathab ra. melaksanakan ibadah haji pada bulan Syawal lalu kembali ke Madinah tanpa melaksanakan ibadah haji.<sup>3</sup>

Dari Ibnu Umar ra.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ. وَقَالَ إِعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

Yang artinya : dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya ia ditanya tentang umrah sebelum haji. Ia menjawab, “tidak mengapa.” Ia berkata, “Nabi Muhammad SAW berumrah sebelum haji.”<sup>4</sup>

Umrah menurut arti bahasa berarti mengunjungi, disebut juga sebagai haji kecil karena kesamaan dengan haji dalam hal ihram, tawaf, sai, dan mencukur atau memangkas rambut. Sedangkan menurut syara', umrah adalah ziarah ke Baitul Haram dengan mekanisme tertentu, yakni ihram, tawaf, sai dan tahallul,

Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW :

إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

Yang artinya : sesungguhnya lempar jumrah dan sai antara shafa dan marwa digariskan untuk menegakkan dzikir Allah.<sup>5</sup>

Berdasarkan hadis di atas, bahwasanya melaksanakan ibadah umrah bukan sekedar melaksanakan ibadah seperti yang ditunaikan setiap hari sebagaimana kebiasaan di rumah, melainkan ada tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap jamaah yang menunaikan ibadah umrah, jika ada salah satu rukun umrah yang tidak ditunaikan, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi (*punishment*)

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah, *Op.Cit*, hlm. 191

<sup>4</sup> Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari 1*, Semarang : Karya Toha Putra, hlm. 366

<sup>5</sup> Kamran As'at Irsyady. dkk, *Op.Cit*, hlm. 603

yang harus dijalani atau dilaksanakan agar ibadah umrah menjadi sah dan diterima. Misalnya terdapat salah satu rukun umrah yang tertinggal, seperti tidak melakukan tawaf maka ibadah umrahnya tidak diterima dan wajib diulangi.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan ibadah umrah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon jamaah umrah, yaitu :<sup>7</sup>

1. Beragama Islam;
2. Balig;
3. Berakal sehat;
4. Merdeka (bukan hamba sahaya);
5. *Istiitha'ah* (memiliki kemampuan), yang mencakup :
  - a. Sehat jasmani;
  - b. Jalan yang dilalui aman dari segala gangguan, baik terhadap jiwa maupun harta;
  - c. Ada kendaraan sebagai alat transportasi;
  - d. Memiliki cukup bekal, baik untuk biaya perjalanan dan *living cost*, maupun untuk nafkah keluarga;
  - e. Ada mahram (khusus bagi wanita).

Diantara beberapa syarat di atas salah satunya menyebutkan memiliki Kemampuan, kemampuan yang harus dipenuhi dalam perjalanan ibadah umrah selain kemampuan fisik yaitu kemampuan *financial* yang dihitung mulai dari awal pemberangkatan sampai tiba kembali di Tanah Air, serta biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Sehingga adanya ketentuan biaya yang cukup mahal yang harus dibayarkan oleh calon jamaah hal ini menjadi salah satu alasan selain ketidakmampuan fisik bagi sebagian masyarakat untuk mengurungkan niatnya beribadah ke *Baitullah*.

Bagi sebagian masyarakat yang tergolong masyarakat yang perekonomiannya menengah ke atas, harga tersebut bukan menjadi alasan bahkan

---

<sup>6</sup> Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 59

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 53-58

dalam hitungan tahun bisa berkunjung ke *Baitullah* lebih dari sekali. Umat Islam yang menunaikan ibadah di *Baitullah* secara langsung merupakan kaum pilihan untuk menyempurnakan perintah Allah SWT, karena tidak semua umat Islam bisa dan mampu untuk sampai ke *Baitullah*, ada kecukupan biaya tapi diberikan umur yang pendek, begitu sebaliknya. Sehingga bagi umat Islam yang mempunyai kesempatan untuk beribadah di *Baitullah* memanfaatkan dan menggunakannya untuk benar-benar beribadah, mendekatkan diri serta memohon petunjuk keridhaan-Nya.

Pelaksanaan ibadah umrah merupakan suatu kebutuhan internasional, oleh karena itu tidak akan terlepas dari transaksi internasional yang mana dalam transaksi tersebut harus berpatokan pada nilai mata uang setiap negara yang menjadi tujuan untuk melakukan hubungan internasional, hal ini disebabkan karena perbedaan nilai mata uang dari setiap Negara. Aktivitas pertukaran mata uang ini dalam Islam dikenal dengan akad *Al-Sharf*, sebagaimana dalam komponen pembayaran biaya ibadah umrah yang ditetapkan dengan mata uang Dollar Amerika (selanjutnya disebut USD) dan mata uang Riyal.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disebut PPIU) dalam menetapkan biaya perjalanan ibadah umrah harus berpedoman pada Biaya Penyelenggara Ibadah Umrah (selanjutnya disebut BPIU) yang ditetapkan oleh menteri setiap tahunnya, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disebut Permenag RI Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah), menyebutkan “Menteri

menetapkan BPIU referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU”. Dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umrah setiap PPIU menawarkan fasilitas-fasilitas yang berbeda sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan harga, namun dengan adanya Permenag RI Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk mencegah terjadinya penipuan yang mungkin akan dilakukan oleh PPIU dengan penawaran harga murah namun tidak ada kepastian dalam pemberangkatan, sehingga selain sebagai pedoman bagi PPIU dalam menetapkan BPIU ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah umrah.

Ketidakpahaman calon jamaah dalam membayar dengan menggunakan USD sehingga dalam praktik pembayaran BPIU menggunakan mata uang Rupiah, seperti contoh pada PPIU yang memberikan penawaran harga BPIU sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan harga di atas asumsi kurs Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) harga dapat berubah sesuai kenaikan kurs, pembayaran BPIU yang dilakukan oleh calon jamaah dengan menggunakan mata uang Rupiah sesuai harga yang ditetapkan oleh PPIU yang kemudian dikonversi ke dalam USD oleh PPIU. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang ) menyebutkan, “Rupiah wajib digunakan dalam,

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

3. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Pasal 21 ayat (2) Huruf e UU Mata Uang, menyebutkan kecuali untuk transaksi pembiayaan internasional. Sehingga dalam praktik sering kali digunakan untuk pemenuhan pembayaran internasional.

Hal yang perlu dikaji dalam permasalahan ini bukan ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, melainkan ditinjau dari hukum Islam sebagai pemenuhan secara syariah dalam penerapan akad *Al-Sharf* untuk pembayaran BPIU dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Sehingga dalam penelitian ini mengangkat judul “*SYARAT PENGGUNAAN KURS RUPIAH DALAM PENETAPAN BIAYA IBADAH UMRAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Ar-Raudhah Abadi Indah Tour and Travel dan PT. Nur Haramain Mulia Tour and Travel)*”, untuk memberikan pemahaman tentang penetapan BPIU yang dibenarkan secara syariah Islam.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penetapan biaya umrah yang memakai kurs Rupiah sudah memenuhi akad *Al-Sharf* ?
2. Apakah biaya ibadah umrah dengan menggunakan kurs Rupiah di PT. Ar-Raudhah Abadi Indah *Tour and Travel* dan PT. Nur Haramain Mulia *Tour and*

*Travel* berpotensi menimbulkan transaksi yang dilarang menurut Hukum Islam?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penetapan biaya umrah dengan kurs Rupiah apakah memenuhi syarat akad *Al-Sharf*;
2. Untuk menentukan apakah transaksi dengan kurs Rupiah pada biaya umrah terdapat unsur-unsur larangan dalam bermuamalah.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu hukum perdata khususnya dalam hukum ekonomi syariah.

#### **B. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dan panduan, bagi :

1. Akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum ekonomi syariah;
2. Pemerintah untuk menetapkan biaya perjalanan umrah menggunakan kurs mata uang Rupiah;

3. Serta masyarakat yang hendak menunaikan ibadah umrah, sehingga tidak merasa bingung dalam mempertimbangkan BPIU.

### 1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan sebelum terdapat judul yang terkait penetapan biaya pada pembiayaan perjalanan umrah, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Universitas                                                                                                                                                                                         | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                              | Pokok Pembahasan                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pertukaran Mata Uang Dalam Pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi Di KBIH Al - Munawar Bani Amin Keragilan Serang), ditulis oleh Nurbaeti, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016. <sup>8</sup> | 1. Apa yang dimaksud dengan pertukaran uang dalam pembiayaan ibadah haji ?<br>2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertukaran mata uang dalam pembiayaan ibadah haji di KBIH Al – Munawwar Bani Amin ? | Membahas pertukaran mata uang dalam pembiayaan ibadah haji bukan jenis dan mata uang negara lain                  |
| 2  | Implementasi Jual Beli Mata Uang ( <i>Al-Sharf</i> ) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati, ditulis oleh Liadatus Mas'ulah, Sekolah Tinggi Agama                                                                                          | 1. Bagaimana mekanisme jual beli mata uang ( <i>Al-Sharf</i> ) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati?<br>2. Bagaimana penentuan kurs di                                                                        | Membahas mekanisme jual beli mata uang ( <i>Al-sharf</i> ) dan penentuan kurs di Bank Mandiri Syariah Cabang Pati |

<sup>8</sup> repository.uinbanten.ac.id, <diunduh pada tanggal 12 November Tahun 2018, pukul 21.00 WIB>

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | IslamNegeri<br>Kudus, 2016 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                             | Bank Syariah<br>Mandiri Cabang<br>Pati?                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| 3. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap BPIH Dengan Memakai Kurs Rupiah Ke-Dollar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, ditulis oleh Arif Efendi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018 <sup>10</sup> | 1. Bagaimana aplikasi kurs Rupiah ke <i>Dollar</i> pada dana haji?<br>2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kurs Rupiah ke <i>Dollar</i> pada dana haji ? | Membahas aplikasi Kurs Rupiah ke <i>Dollar</i> dan tinjauan Hukum Islam terhadap Kurs Rupiah ke <i>Dollar</i> pada dana haji. |

Berdasarkan ketiga penelitian yang tercantum di atas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu, penelitian yang pertama membahas tentang pertukaran mata uang dalam pembiayaan ibadah haji dan tinjauan hukum Islam dalam pertukaran mata uang dalam pembiayaan ibadah haji, dalam penelitian ini menyebutkan pertukaran mata uang (valas) untuk biaya haji menurut hukum Islam dibolehkan atau mubah, akan tetapi menjadi haram apabila pihak tertentu melakukan spekulasi atau mencari keuntungan yang tidak transparan. Penelitian kedua lebih membahas pada mekanisme jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*) dan penentuan kurs di Bank Mandiri Syariah Cabang Pati, yang disebabkan karena kurang

<sup>9</sup> <http://eprints.stainkudus.ac.id>, <diunduh pada tanggal 3 Desember 2018, pukul 19.00 WIB>

<sup>10</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id>, <diunduh pada tanggal 12 November 2018. Pukul 20.00 WIB>

pahamnya nasabah dalam mekanisme jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*). Penelitian ketiga lebih menekankan pada pengaplikasian kurs Rupiah ke *Dollar* pada dana haji dan tinjauan hukum Islam, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa BPIH tetap memakai kurs Rupiah sebagai alat pembayaran sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRERI) Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016, meskipun mata uang Rupiah beracuan pada USD dan di dalam hukum Islam diperbolehkan bila syarat dan rukun *Al-Sharf* telah terpenuhi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan syarat akad *Al-Sharf* dalam BPIU yang ditetapkan dengan kurs Rupiah dan apakah penggunaan kurs Rupiah dalam BPIU berpotensi menimbulkan transaksi yang dilarang karena mengandung unsur larangan.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat kenyataan hukum di masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat fakta hukum dalam BPIU dengan menggunakan kurs Rupiah di PT. Ar-Raudhah Abadi Ibadah *Tour and Travel* dan PT. Nur Haromain Mulia *Tour and Travel*.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 105

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan salah satu cara untuk menganalisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang didapat langsung dari responden melalui tingkah laku nyata, tertulis maupun tidak yang dipelajari.<sup>12</sup> Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penetapan BPIU dengan menggunakan kurs Rupiah di PT. Ar-Raudhah Abadi Ibadah *Tour and Travel* dan PT. Nur Haromain Mulia *Tour and Travel*.

### 1.6.3. Lokasi Penelitian dan Informasi Kunci

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di PT. Ar-Raudhah Abadi Ibadah *Tour and Travel*, yang beralamatkan di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, Jl. Lingkar Barat, Nomor 08, Gedung, Batuan Sumenep, dan PT. Nur Haromain Mulia *Tour and Travel* yang beralamatkan di Pondok Pesantren Mathlabul-Ulum, Jl. Raya Jambu, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep. Pemilihan lokasi penelitian karena penetapan biaya ibadah umrah menggunakan kurs Rupiah dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Informasi kunci yang dipilih untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu *key informant* (informasi kunci), untuk informasi kunci di PT. Ar-Raudhah Abadi Indah *Tour and Travel*, yaitu :

1. Direktur Utama : KH. As'adi Syarqawi;
2. Komisaris : H. Parto

Dan untuk informasi kunci di PT. Nur Haramain Mulia *Tour and Travel*, yaitu :

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 192

1. Kepala Perwakilan : KH. Moh. Taufiq Rachman FM;
2. Sekretaris : Abdus Salam, S.H

#### **1.6.4. Sumber Data**

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari informasi kunci mengenai penetapan BPIU dengan menggunakan kurs Rupiah yaitu data wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari beberapa literatur dari buku-buku, artikel, dan jurnal.

Ketentuan peraturan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, yaitu :

Ketentuan yang bersumber dari peraturang perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

---

<sup>13</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM press, 2009, hlm. 112

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 112

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Ketentuan yang berasal dari hukum Islam, yaitu :

1. Ketentuan dalam *Al- Qur'an* dan Hadis mengenai konsep penerapan akad *Al-Sharf*, pemenuhan rukun dan syarat berakad serta unsur larangan dalam Islam seperti *riba*, *gharar*, *maysir* dan batil;
2. Ijmak ulama;
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

#### **1.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>15</sup> Atau juga disebut wawancara merupakan proses mencari sebuah fakta atau informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab. Terdapat 2 (dua) teknik wawancara yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup, dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terbuka yaitu pewawancara

---

<sup>15</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 82

mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tidak terbatas untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>16</sup>

### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan dibantu teori-teori yang didapat sebelumnya.<sup>17</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu cara dalam penelitian untuk memaparkan maupun menggambarkan secara jelas suatu fakta yang sudah ditemukan di lapangan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang syarat penggunaan kurs Rupiah dalam penetapan biaya perjalanan umrah berdasarkan perspektif hukum Islam, serta melihat peraturan-peraturan dan teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Zauddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 183